

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo diberi kewenangan yang luas dalam menyelenggarakan semua urusan pemerintah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi kecuali kewenangan bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, fiskal, agama dan kewenangan lain yang ditetapkan peraturan pemerintah. Pemberian hak otonomi daerah kepada Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo merupakan salah satu pemicu pertumbuhan perekonomian suatu daerah.

Pemberian otonomi yang luas dan desentralisasi membuka jalan bagi pemerintah untuk melakukan pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi pada kepentingan publik. Pada pasal 4 peraturan pemerintah No 105 Tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan daerah menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undang yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan atas keadilan dan kepatuhan. Kemampuan daerah dalam mengelola keuangan dituangkan dalam APBD yang langsung maupun tidak langsung mencerminkan kemampuan Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintah, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat. Evaluasi terhadap pengelolaan daerah dan pembiayaan keuangan daerah akan sangat

menentukan kedudukan suatu Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo dalam rangka melaksanakan otonomi daerah.

Pasal 4 pada PP. 58 Tahun 2005 dinyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah. Masalah keuangan daerah berhubungan dengan ekonomi daerah, terutama menyangkut tentang pengelolaan keuangan daerah, tentang bagaimana sumber penerimaan digali dan didistribusikan oleh Pemerintah Daerah. Sedangkan keberhasilan perkembangan daerah terefleksikan oleh besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam membiayai pembangunan daerah. Potensi dana pembangunan yang paling besar dan lestari adalah bersumber dari masyarakat sendiri yang dihimpun dari pajak dan terdistribusi daerah.

Keberhasilan otonomi daerah tidak terlepas dari kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo dalam mengelola keuangannya secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab. Pengelolaan keuangan daerah tersebut dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah (PP 58 tahun 2005, pasal 4). Tolok ukur kinerja anggaran belanja dalam suatu organisasi termasuk Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo adalah *value for money* yakni efisiensi, efektivitas dan ekonomis. Efisien berarti penggunaan dana masyarakat (*public money*) tersebut menghasilkan output yang maksimal, efektivitas berarti penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target-target atau tujuan untuk kepentingan publik, dan ekonomis berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan

sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada tingkat harga yang paling murah.

Pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik di belanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan yang menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara ekonomis, efisien, dan efektif.

Salah satu cara untuk mengukur kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo dalam pengelolaan keuangannya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Dengan analisis rasio keuangan, Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo dapat menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas- tugasnya, mengukur efektivitas dan efisiensi kemampuan dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD), kinerja keuangan juga mengukur aktivitas Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo dalam membelanjakan pendapatan daerahnya apakah lebih dominan pada belanja rutin atautkah belanja pembangunan, serta dalam pertumbuhan bagaimana pendapatan dan pengeluaran Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo dalam rangka mempertahankan maupun meningkatkan kinerja yang telah dicapainya, serta, kebutuhan fiskal untuk mendukung pelayanan publik bagi masyarakat di wilayah kerjanya, Kapasitas fiskal yang merupakan ukuran apakah daerah mampu untuk membiayai sendiri kebutuhan fiskalnya dan upaya fiskal untuk mengetahui bagaimana pengaruh laju pertumbuhan domestik dengan PADnya.

Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo Profinsi Gorontalo adalah merupakan salah satu Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo yang masih terbilang muda dibandingkan dengan Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo diwilayah Republik Indonesia. Dalam pengelolaan keuangan daerah, pemerintah Profinsi Gorontalo, senantiasa mengedepankan peruntukan keuangan daerah untuk pelayanan kepada publik. Pencapaian kondisi tersebut masih menemui beberapa kendala, sehingga pencapaian keuangan belum sesuai dengan yang diharapkan, Seperti terlihat dalam Laporan Realisasi Anggaran selama lima tahun, yaitu tahun 2010-2012 di bawah ini:

Tabel 1
Laporan Realisasi Anggaran
Tahun 2010-2012
Provinsi Gorontalo

Tahun	Anggaran	Realisasi	Capaian %
2009	551.612.916.658,00	561.186.326.559,12	0,98 %
2010	560.779.844.664,00	593.390.556.926,07	0,94 %
2011	676.975.049.355,00	692.361.213.936,91	0,97 %

Dari rincian Laporan Realisasasi Anggaran di atas di ketahui bahwa pada tahun 2010 realisasi anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo Provinsi Gorontalo yaitu sebesar 0,98%, pada tahun 2011 mengalami penurunan 0,94% dan pada tahun 2012 naik lagi menjadi 0,97%. Setelah melihat Laporan Realisasi Anggaran tersebut dapat di lihat bahwa pencapaian realisasi anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo Provinsi Gorontalo dari tahun ke tahun tidak stabil, sehingga pencapaiannya

tidak optimal, dengan kata lain terindikasi kinerja keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo kurang berjalan dengan baik.

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “ Analisis Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo Provinsi Gorontalo”.

2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang maka yang menjadi identifikasi masalah yaitu, kurang efisien dan efektifnya pengelolaan keuangan dalam mencapai APBD Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo Provinsi Gorontalo.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas maka rumusan masalah penelitian ini yaitu, bagaimana tingkat Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo.

4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari masalah ini adalah untuk mengetahui sejauh mana tingkat kinerja keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo.

5. Manfaat Penelitian

5.1. Manfaat Teoritis

1. Memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan dibidang Akuntansi Sektor Publik tentang kinerja keuangan daerah.
2. Sebagai acuan penelitian selanjutnya dalam mengembangkan konsep/teori Akuntansi Keuangan Daerah.

5.2. Manfaat Praktis

Bagi manajemen Pemerintah Daerah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk dijadikan sebagai bahan masukan untuk kemajuan Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo terutama dalam penilaian kinerja keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo.

6. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Gubernur Provinsi Gorontalo. Kel. Botu, Kec. Kota Timur, Kota Gorontalo. Waktu penelitian ini adalah bulan Maret 2014.

7. Sumber Data

Data yang diperoleh yaitu dari data sekunder, dalam hal ini sumber data keuangan berupa Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo tahun 2008-2012.

8. Teknik Pengumpulan Data

Dalam hal ini teknik pengumpulan data melalui pendekatan dokumentasi yang dilakukan dengan mengumpulkan data yang dianggap menunjang proses penganalisaan data berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2008-2012.

9. Teknik Analisis Data

Analisis data menggunakan teknik “deskriptif” kuantitatif melalui perumusan rasio keuangan daerah yaitu:

9.1. Rasio kemandirian

Rasio Kemandirian = $\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat/Provinsi dan Pinjaman}}$

Mengemukakan mengenai hubungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan pelaksanaan Undang-Undang (Paul Hersey dan Kenneth Blanchard dalam Halim 2012:168).

9.2. Rasio Efektifitas dan Efisiensi PAD

Rasio Efektifitas = $\frac{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Target Penerimaan PAD berdasarkan potensi ril daerah}}$

Merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi rill daerah (Halim 2008:234)

9.3. Rasio kemepuan Rutin

Rasio belanja rutin terhadap APBD = $\frac{\text{Pendapatan Asli daerah}}{\text{Total Pengeluarann Rutin}}$

menilai indeks kemampuan rutin dengan menggunakan skala (wulandari 2001:15).

9.4. Rasio Keserasian

Rasio Belanja Rutin = $\frac{\text{Total Belanja Rutin}}{\text{Total Anggaran Pendapatan Belanja Daerah}}$

Rasio Belanja Pembangunan = $\frac{\text{Total Belanja Pembangunan}}{\text{Total Anggaran Pendapatan Belanja Daerah}}$

Memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan (Halim 2008:235).

9.5. Rasio pertumbuhan

$$r = P_n - P_o$$

r = Pertumbuhan

P_n = TPD/PAD/Belanja Rutin/Belanja pembangunan yang dihitung pada tahun ke-n

P_o = TPD/PAD/Belanja Rutin/Belanja Pembangunan Data yang dihitung pada tahun ke-o (Widodo, 2001:270)

9.6. Kebutuhan Fiskal

Pelayanan public perkapita (PPP) = Pengeluaran Perkapita Untuk Jasa-Jasa Publik (PPP) Standar Kebutuhan Fiskal (SKF)

Standar Kebutuhan Fiskal (SKF) = Jumlah pengeluaran daerah/Jumlah Penduduk jumlah Kabupaten Kota

PPP = Jumlah Pengeluaran Rutin dan Pembangunan per kapita masing-masing daerah rata-rata kebutuhan Fiskal Standar (Haryati 2006:47)

9.7. Kapasitas Fiskal

Kapasitas Fiskal = Jumlah PDRB/Jumlah Penduduk Kapasitas Fiskal Standar

Kapasitas Fiskal Standar = Jumlah PDRB/Jumlah Penduduk Jumlah Kabupaten Kota

Ket.

PDRB = Produk Domestik Regional Bruto

Semakin tinggi rata-rata kapasitas fiskal (FC) suatu daerah maka kemampuan daerah dalam mendanai kebutuhannya semakin memadai guna membiayai pembangunan Daerah (Haryati 2006:47).

9.8. Upaya Fiskal

Elastisitas PAD terhadap PDRB Harga Berlaku = $\frac{\Delta \text{Pendapatan Asli Daerah}}{\Delta \text{PDRB}}$

Ket.

Upaya fiscal dihitung dengan mencari koefisien elastisitas PAD terhadap PDRB. Semakin elastic PAD, maka struktur PAD di daerah akan semakin baik. Untuk mengetahui tingkat PAD dengan laju pertumbuhan produk domestic regional bruto dengan kriteria penilaian yaitu apabila PDRB naik 1% maka akan berpengaruh pada PAD (Haryati 2006:47).